



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa jumlah ternak potong sapi Bali untuk kebutuhan tahun 2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 118 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk memenuhi permintaan ternak potong sapi Bali antar pulau dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, perlu menetapkan tambahan jumlah ternak potong sapi Bali antar pulau Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 118 Tahun 2011 tentang Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU TAHUN 2012.

Pasal 1

Menetapkan tambahan jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau Tahun 2012 sebanyak 13.303 (tiga belas ribu tiga ratus tiga) ekor.

Pasal 2

Kepala Badan Penanaman Modal dan Peijinan Provinsi Bali agar mengatur pengeluaran ternak potong Sapi Bali antar pulau setiap bulannya dengan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, menyikapi kemungkinan penurunan populasi sapi Bali tahun 2013 dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur Bali.

Pasal 3

Tidak diperkenankan adanya panjar/pengeluaran jatah ternak potong Sapi Bali untuk tahun berikutnya.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juni 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 19